

**PENGARUH KUALITAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY*, DEWAN DIREKSI WANITA DAN DEWAN KOMISARIS
WANITA TERHADAP TAX AGGRESSIVE**

*(Studi Empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan sustainable
report berturut-turut tahun 2015- 2018)*

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



BENI RAHMAN

15043049/2015

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KUALITAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, DEWAN DIREKSI WANITA, DAN DEWAN KOMISARIS WANITA TERHADAP *TAX AGGRESSIVE*

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015- 2018)

Nama : Beni Rahman
NIM/TM : 15043049/2015
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, 28 September 2020

Disetujui Oleh:


Pembimbing



Charoline Cheisviyanny, SE, M.AK

NIP. 19801019200604 2 002

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi**



Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak, CA

NIP. 19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Dewan Direksi Wanita, dan Dewan Komisaris Wanita terhadap *Tax Aggressive (Studi Empiris pada Perusahaan yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015- 2018)*

Nama : Beni Rahman

NIM/TM : 15043049/2015

Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Pajak

Fakultas : Ekonomi

Padang, 28 September 2020

Tim Penguji :

| No | Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|-----------|----------------|---|--|
| 1 | Ketua | : Charoline Cheisviyanny, SE, M.AK | 1.  |
| 2 | Anggota | : Dr. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak, CA | 2.  |
| 3 | Anggota | : Henri Agustin, SE., M. Sc., Ak | 3.  |

ABSTRAK

Beni Rahman, (15043049/2015). “Pengaruh Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita terhadap *Tax Aggressive* (Studi Empiris Perusahaan yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015- 2018)”. Skripsi. Padang; Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, SE, M.AK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas pengungkapan *corporate social responsibility*, dewan direksi perempuan dan dewan komisaris perempuan terhadap *tax aggressive*. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Sampel penelitian ini terdiri dari 19 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2015-2018 secara berturut, sehingga diperoleh 76 observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa kualitas pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive*, dewan direksi wanita tidak berpengaruh terhadap *tax aggressive*. Sedangkan dewan komisaris perempuan berpengaruh negatif terhadap *tax aggressive*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus pada masing-masing perusahaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Kata Kunci : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kualitas Pengungkapan CSR, *Tax Aggressive*,

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita terhadap *Tax Aggressive* (Studi Empiris Perusahaan yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015- 2018)”**. Shalawat beriringan salam tak lupa penulisucapkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu ‘alaihi Wa Sallam yang telah menjadi suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yang selama ini telah memberikan dorongan, semangat serta do’a demi kelancaran penulisan ini. Selain itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.AK selaku pembimbing yang telah menuntun juga membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada Pembimbing Akademik saya, Ibu Vita Vitria Sari, SE, M.Si. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Si serta para wakil dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, PhD, Ak, CA selaku Ketua Jurusan dan Ibu Vita Vitria Sari, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis melakukan perkuliahan.
4. Teristimewa penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Ayahanda Jamaluddin, Ibunda Jasmanidar, Uni Yesi, Uda Al, Uni Leni, Uda Mulyadi, Uni Winda, Uda Davis, serta keluarga tercinta yang sangat penulis sayangi dimana telah banyak memberikan kesungguhan do'a dan bantuan moril serta materil pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman “Banana Squad” yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis Ihsanul Fakri, Ilham Yahya, M. Saferi (Musa), Gilang Rizaldi, Deka Anugrah Hadi, dan Ahmad Nufyar.
8. Rekan seperjuangan Jurusan Akuntansi FE UNP terutama kepada Faradina, Putri Melia, Latifah Rafiqqa, Gita, Alodia, Indri, Erni Liza, Sanisah huri, Widy Amelia, Jhenny Steffanni, M Nur Chaniago, Nadya Dwi Tasya, dan Bima Hadi yang telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih ada kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| BAB II KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL..... | 14 |
| A. Landasan Teori | 14 |
| 1. Teori Stakeholder | 14 |
| 2. Teori Keagenan | 15 |
| 3. Teori Nature | 18 |
| 4. Agresivitas Pajak (tax aggressive) | 20 |
| 5. Corporate Social Responsibility..... | 21 |
| 6. Gender dewan direksi wanita dan gender dewan komisaris wanita | 27 |
| B. Penelitian Terdahulu | 28 |
| C. Hubungan antar variabel | 30 |
| D. Kerangka Konseptual | 34 |
| E. Hipotesis Penelitian..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis Penelitian | 36 |
| B. Populasi dan Sampel penelitian..... | 36 |
| C. Jenis penelitian dan Sumber Data | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| E. Variabel Penelitian dan Pengukurannya..... | 37 |

| | |
|---|-----------|
| F. Teknik Analisis Data | 40 |
| 1. Statistik Deskriptif | 40 |
| 2. Uji Asumsi Klasik | 41 |
| 3. Analisis Regresi Linear Berganda | 42 |
| G. Definisi Operasional | 45 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 46 |
| B. Teknik Analisis Data | 46 |
| 1. Statistik Deskriptif | 46 |
| 2. Uji Asumsi Klasik | 48 |
| 3. Analisis regresi linear berganda | 51 |
| 4. Uji Kelayakan Model | 53 |
| C. Pembahasan | 56 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Keterbatasan | 62 |
| C. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN..... | 69 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------|----|
| Gambar 1 kerangka konseptual..... | 34 |
|-----------------------------------|----|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu..... | 28 |
| Tabel 2 Pemilihan Sampel | 36 |
| Tabel 3 Daftar Sampel Penelitian | 36 |
| Tabel 4 Statistik Deskriptif | 46 |
| Tabel 5 Uji Normalitas..... | 49 |
| Tabel 6 Uji Multikoloniaritas..... | 50 |
| Tabel 7 Uji Heterokedastisitas | 51 |
| Tabel 8 Uji Statistik | 52 |
| Tabel 9 Uji Koefisien Determinansi | 53 |
| Tabel 10 Uji Signifikan F..... | 54 |
| Tabel 11 Uji Signifikan t..... | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 Tax Aggressive perusahaan (dilihat dari ETR perusahaan)..... | 69 |
| Lampiran 2 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan GRI G4..... | 71 |
| Lampiran 3 Indikator Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan GRI Standard | 76 |
| Lampiran 4 Kualitas Pengungkapan CSR menggunakan item Gri G4 | 80 |
| Lampiran 5 Kualitas Pengungkapan CSR menggunakan item Gri G4..... | 92 |
| Lampiran 6 Skor Kualitas Pengungkapan CSR..... | 97 |
| Lampiran 7 Gender Dewan Direksi dan Gender Dewan Komisaris | 9 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak dalam pengertiannya berdasar UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak yang dibayarkan nantinya akan diakui sebagai penerimaan oleh Negara.

Indonesia menganut sistem self assesment dalam sistem pemungutan pajak. Wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem Self Assesment diatur dalam pasal 12 undang undang ketentuan umum perpajakan Adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya seakan memberikan celah kepada wajib pajak untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang mesti dibayar. Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada perusahaan sebagai wajib pajak badan. Kesempatan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar menjadi salah satu cara bagi perusahaan agar laba yang dihasilkan lebih besar nantinya. Menurut Brian dan Martani (2014), perusahaan dapat melakukan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang

dibayar yaitu memperkecil nilai pajak dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku (penghindaran pajak) atau memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang undang perpajakan (penggelapan pajak).

Sari dan Martani (2010) mengatakan Pajak yang dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada negara adalah proses pembagian kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga pembayaran pajak dianggap sebagai biaya oleh pihak perusahaan. Menurut Lanis dan Ricardscon (2011) pajak merupakan faktor pendorong dalam banyak keputusan perusahaan. Dalam penelitiannya juga disebutkan bahwa tindakan manajerial pun dirancang hanya semata-mata untuk meminimalkan pajak, tindakan tersebut dikenal dengan istilah agresivitas pajak.

Frank, Lynch, Rego (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan merekayasa penghasilan kena pajak yang dirancang melalui perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi beban perusahaan dan meningkatkan kekayaan pemegang saham, oleh karena itu agresivitas pajak dikatakan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Hanlon dan Heitzman, 2010). Pajak yang nantinya akan diperuntukkan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional dan kemakmuran masyarakat. Namun dalam penerimaannya menjadi tidak maksimal dikarenakan adanya tindakan oleh pihak-pihak yang berusaha menghindari pembayaran pajak tersebut. Walaupun kegiatan perencanaan

pajak tidak semua dikatakan melanggar peraturan, tetapi semakin besar dan banyak cara yang digunakan suatu perusahaan dalam penghematan pajak maka perusahaan tersebut dalam keadaan agresif terhadap pajak (Rizky dan Fajdar, 2017).

Baru- baru ini laporan yang cukup menghebohkan keluar dari Global Witness. Laporan tersebut menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak tahun 2009 smpai 2017. Adaro mengatur sedemikian rupa dalam hal pembayaran pajaknya sehingga mereka bisa membayar pajak 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dalam konteks Laporan global witnes, Adaro disebut melakukan transfer pricing. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke perusahaan anak yang berada di Singapura dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara tersebut di jual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan di Indonesia menjadi lebih murah.

Kemudian lain halnya dengan Tax Justice yang melaporkan perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang mngakibatkan indonesia mengalami kerugian \$14 Juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan pendapatnnya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013- 2015. Kedua, melauai pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Meski belum ada keputusan dari Dirjen Pajak Indonesia terkait atas laporan tersebut. Namun adanya laporan terkait penghindaran pajak tersebut mengindikasikan adanya tren penghindaran pajak pada perusahaan Tbk Indonesia.

Pada dasarnya perusahaan memiliki kewajiban dan tanggungjawab kepada stakeholder atas seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan. Perusahaan harus selalu menjaga hubungan baik dan memenuhi harapan yang diinginkan oleh stakeholder. Salah satu bentuk pemenuhan hak stakeholder tersebut diantaranya dapat berupa kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat selaku stakeholder. Pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan bagi perusahaan untuk ikut terjun dalam program Tanggung jawab sosial yang dicanangkan sebagai komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik itu bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (UU No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3).

Di negara manapun perusahaan beroperasi, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan membayar pajak secara wajar sesuai hukum. Bila perusahaan menjadi peghindar pajak, maka akan terjadi kekurangan penerimaan pajak bagi negara yang akan menghasilkan permusuhan, dan rusaknya reputasi perusahaan. Pada akhirnya, penghindaran pajak perusahaan akan menghasilkan kerugian bagi masyarakat dikarenakan program pembangunan yang akan

disediakan untuk masyarakat menjadi terhambat. Dengan demikian, penghindaran pajak perusahaan dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Huseynov dan Klamm (2012) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan masyarakat cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, sementara perusahaan yang tidak memiliki hubungan baik dengan masyarakat cenderung melakukan penghindaran pajak. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap sebagai suatu cara untuk membangun kepercayaan dan hubungan baik antara perusahaan dengan para stakeholder dan masyarakat (Lanis dan Richardson, 2011). Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholdernya, maka yang seharusnya dilakukan perusahaan yaitu dengan memperhitungkan ekonomi, sosial lingkungan dan dampak lain tindakan tersebut, itulah yang dinamakan aktivitas CSR (Dyah Hayu, 2015). Tindakan tidak etis dan tidak bertanggungjawab yang dilakukan seperti agresif dalam penghindaran pajak menyebabkan tindakan penghindaran pajak tidak konsisten dengan CSR.

CSR diartikan sebagai kumpulan kebijakan yang terhubung dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen dunia usaha agar dapat berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Siregar 2007). Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai kaitan antara CSR dan Agresivitas pajak diteliti oleh peneliti seperti Watson (2011) serta Lanis dan Richardson (2012). Watson menguji hubungan CSR dan agresivitas pajak

dengan hasil yang menyebutkan bahwa CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sementara Lanis dan Richardson (2012) meneliti mengenai hubungan CSR dan agresivitas pajak dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai alat ukur agresivitas, hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi CSR sebuah perusahaan, maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan. Yoehana (2013) dan Pradnyadari (2015) juga melakukan penelitian serupa dengan menganalisis hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak, dan hasilnya menyebutkan bahwa CSR dan agresivitas pajak saling berkebalikan atau berpengaruh negatif. Semakin tinggi kegiatan dan pengungkapan CSR, maka perusahaan dianggap peduli terhadap lingkungan dan tidak akan melakukan agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Nusantari, Nuzula & Darono (2015), Maesarah, Atikah dan Husnaini (2015). Makhfudlah, Herawati dan wulandari (2018) Penelitian ini menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap perencanaan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam kenyataannya merupakan suatu keputusan atau hasil yang dibentuk oleh pihak perusahaan sendiri, yang bukanlah suatu kebetulan. Indonesia adalah negara yang struktur dewan perusahaannya menganut sistem two-tier sistem, yakni memisahkan peran dan tanggung jawab antara dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam peranannya, dewan komisaris dan dewan direksi bertugas sebagai pemberi saran yang membantu perusahaan dan melindungi dari ketidakpastian lingkungan. Dewan komisaris dan dewan direksi juga berperan sebagai mekanisme internal guna mengontrol manajemen untuk bertindak dan

mengambil keputusan sesuai dengan pemegang saham dan pemilik (young et al, 2001 dalam kusumawati dan riyanto, 2005). Berdasarkan keterangan tersebut mengartikan dewan komisaris dan dewan direksi juga melakukan suatu fungsi pengendalian internal, yang mana dengan melalui upaya administrasi bisa saja memengaruhi efisiensi biaya perusahaan, salah satunya biaya (beban) pajak dan sekaligus melakukan pengawasan atau kontrol agar dapat memaksimalkan nilai pemegang saham.

Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu isu penting yang sering muncul berkaitan dengan struktur beserta fungsi dewan komisaris dan direksi adalah adanya diversitas anggota dewan komisaris dan direksi. Diversitas menggambarkan distribusi perbedaan yang berkaitan dengan karakteristik masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi. Menurut Luckerath-Rovers (2010) dalam penelitiannya mendefinisikan diversitas dalam konteks *corporate governance* sebagai suatu komposisi dewan komisaris dan direksi dan kombinasi dari kualitas, karakteristik, serta keahlian yang masing masing berbeda antara individu anggota dewan, dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan proses lainnya dalam dewan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris dan direksi dengan beragam (*diversity*) gender, tingkat independensi dan umur memberikan keragaman karakteristik, opini, dan pengetahuan yang melandasi proses pengambilan keputusan dalam perusahaan termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan perpajakan. Pada penelitian ini Penulis berfokus pada dewan direksi wanita dan dewan komisaris wanita sebagai faktor yang mempengaruhi tax aggressive terkait dengan isu gender diversiti yang

berkembang. Dalam penelitian Jackson dan Miliron (1986) bahwa gender dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa wajib pajak wanita lebih patuh dari pada wajib pajak pria. Sejalan dengan penelitian Kusumastuti dkk (2006) mengatakan bahwa wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi. Cenderung menghindari resiko dan lebih teliti dibanding pria. Sisi inilah yang memuat kehadiran wanita dalam jajaran dewan dapat dikatakan membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berisiko lebih rendah.

Gender adalah konsep yang memandang adanya perbedaan antara wanita dan laki-laki dari sudut non biologisnya, seperti aspek budaya, sosial, dan perilaku (Mutmainah, 2007). Menurut Unger (1979) dalam penelitian Faramita, (2016) mengatakan bahwa pria memiliki sikap maskulin dengan sifat mandiri yang dimilikinya, rasional, pertimbangan penuh, dan kompetitif. Sedangkan wanita dengan sifat feminimnya mempunyai ciri-ciri mengayomi, sensitif, penuh perhatian, dan mengandalkan intuisi.

Pemerintah dari berbagai negara maju telah mengesahkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki dewan direksi yang beranggotakan sedikitnya satu wanita. Negara Norwegia adalah negara pertama yang mengesahkan aturan tersebut tentang kewajiban adanya anggota wanita dalam direksi perusahaan. Dewan direksi perusahaan publik norwegia diwajibkan untuk terdiri dari sedikitnya 40% direktur wanita. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh negara Spanyol pada tahun 2007 lalu Prancis, Belanda dan Australia pada tahun 2011. Saat ini, di Indonesia belum ada peraturan yang

mewajibkan untuk adanya wanita dalam jajaran dewan perusahaan. Namun mengutip pada hasil studi *Centre for Governance, Institutions and Organisations (CGIO) National Singapore University Business School* (2012) menemukan bahwa Indonesia memimpin dalam hal keberagaman anggota dewan yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dalam nilai statistik menunjukkan bahwa negara Asia lainnya memiliki jumlah dewan perempuan yang rendah dibandingkan Indonesia (11,6%), yaitu Hong Kong (10,3%), Malaysia (7,3%), Singapura (7,3%), dan Jepang (1,1%). Hal ini menggambarkan meski tidak adanya peraturan yang mewajibkan adanya wanita dalam jajaran dewan, namun kenyataannya perusahaan-perusahaan di Indonesia telah memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu tanpa membedakan Gender untuk menduduki posisi penting di perusahaan.

Penelitian oleh Richardson et al. (2016) menunjukkan bahwa relatif terhadap kehadiran satu anggota dewan perempuan, kehadiran wanita sebagai direksi (lebih dari satu) mengurangi kemungkinan terjadinya agresivitas pajak. Penelitian lainnya oleh Rahimipour (2017) juga menemukan bahwa representasi dan partisipasi wanita sebagai anggota dewan memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Oyenike dan Olaynika (2016) meneliti hubungan antara diversitas gender dewan direksi dan agresivitas pajak perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange (NSE). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa direktur wanita di dewan perusahaan perbankan di Nigeria tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressive* perusahaan. Penelitian lain oleh Gunawan menguji pengaruh

hubungan antara dewan komisaris wanita dengan agresifitas pajak perusahaan. Hasilnya menemukan bahwa tidak ada pengaruh dewan komisaris wanita terhadap *aggressive tax planning* yang diukur menggunakan ETR perusahaan.

Dewan merupakan sumber daya manusia yang dimiliki dalam perusahaan yang berfungsi menghubungkan kepentingan perusahaan dengan para stakeholder dengan pengambilan kebijakan yang tepat. Penelitian ini memisahkan dewan direksi wanita dan dewan komisaris wanita terhadap tindakan *aggressive tax* untuk melihat pengaruh hadirnya wanita di jajaran dewan tersebut. Wanita dipandang memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi dan cenderung menghindari resiko. Dengan adanya wanita dalam jajaran dewan komisaris akan meningkatkan tingkat pengawasan perusahaan. Selain itu wanita juga memiliki sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Adanya wanita pada dewan direksi berguna dalam mengambil keputusan yang tepat dengan risiko yang rendah (Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra, 2007; Sudana dan Arlindania, 2011) dalam (Eriandani dan Kuswanto, 2016).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh kualitas pengungkapan *Corporate social responcebility*, dewan direksi wanita dan dewan komisaris wanita terhadap *tax aggressive*. Ditemukannya hasil yang belum konsisten dari penelitian terdahulu mengakibatkan peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian empiris dan dijadikan perbandingan, pengembangan, dan penyempurnaan dari penelitian-penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai respon dari perusahaan atas pajak yang dikenakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Dewan Direksi wanita dan Dewan Komisaris wanita terhadap *Tax Aggressive*”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seauhmana pengaruh kualitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax aggressive*?
2. Seauhmana pengaruh *Gender* Dewan Direksi Wanita dan *Gender* Dewan Komisaris Wanita terhadap *Tax aggressive*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh Kualitas Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax aggressive*.
2. Pengaruh *Gender* Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita terhadap *Tax aggressive*

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan di dalam bidang ilmu ekonomi terutama akuntansi serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan kepada peneliti mengenai pengaruh kualitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita terhadap *Tax Aggressive*.

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran pada perusahaan untuk melihat pengaruh kualitas pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita terhadap *Tax Aggressive*, sehingga perusahaan dapat lebih memperhatikan hal hal yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat dijadikan intropeksi bagi perusahaan terkait dalam aktifitas perusahaan guna untuk kebaikan bersama dan menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pemerintah untuk melihat keadaan sekitar agar dapat dilakukan pengembangan dan pembaruan yang dirasa perlu terkait dengan pajak.

BAB II

KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori

1. Teori Stakeholder

Definisi stakeholder menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 1984). Perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi dengan tujuan untuk mencapai kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat kepada stakeholder, karena dukungan para stakeholder sangat berpengaruh terhadap eksistensi perusahaan.

Dalam asumsi teori stakeholder, perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholder namun juga kepada stakeholder atau pihak eksternal yang menunjang jalannya operasional perusahaan. Pihak eksternal yang dimaksud antara lain adalah pemerintah dan lingkungan sosial. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan kepada perusahaan dalam melakukan aktifitas operasinya. Di sisi lain, perusahaan juga harus menjalankan kewajibannya kepada pemerintah yakni membayar pajak sesuai yang ditetapkan undang undang. Hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar juga harus terjalin baik agar perusahaan dapat melakukan

aktifitas operasioanalnya tanpa ada halangan yang mengganggu atau pemberhentian. Salah satu usaha yang dapat dilakukan perusahaan adalah melalui kegiatan CSR, dengan melakukan csr memperlihatkan bahawa keberadaan perusahaan tidak semata-mata untuk mensejahterakan perusahaan namun juga mensejahterakan masyarakat sehingga menaikkan citra perusahaan di mata masyarakat. Kegiatan CSR yang biasa dilakukan oleh perusahaan dapat berupa pembuatan jalan, bantttuan kesehatan dan pendidikan, irigasi. Dimana semua kegiatan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang efeknya menaikkan citra perusahaan di mata masyrakat dan keinginan agar perusahaan tersebut untuk terus ada berdiri.

2. Teori Agensi

Teori agensi didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai suatu hubungan dimana satu pihak yang disebut principel (pemilik perusahaan) memberikan wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk bertindak atas nama prinsipal sebagai delegasi dalam otoritas pengambilan keputusan perusahaan. Agen kemudian memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada prinsipal atas amanah yang telah diterima dan keputusan keputusan yang diambil oleh agen.

Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak dalam perusahaan akan bertindak, yang pada dasarnya masing masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Pemilik perusahaan selaku prinsiple memiliki tujuan bagaimana perusahaan yang dimiliki berkembang dan

going concern. Sedangkan manajer selaku agen memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besanya dari perusahaan. Perbedaan tujuan tersebut menimbulkan konflik yang kemudian memunculkan biaya keagenan.

Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu akan bertindak sesuai dengan kepentingan sendiri. Sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain, sehingga tindakan yang dilakukan pun juga didorong oleh keinginan memenuhi kepentingan sendiri sendiri (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Dalam teori agensi atau keagenan terdapat kontrak atau kesepakatan antara pemilik sumber daya dengan manajer untuk mengelola perusahaan dan mencapai tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang akan diperoleh, sehingga kadang kala manajer melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut baik cara yang baik ataupun cara yang dapat merugikan banyak pihak (Luayyi, 2010).

Dalam suatu perusahaan, manajer dianggap sebagai orang yang mengerti dan memahami keadaan perusahaan sehingga diberi kewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan kepada pemilik (Nugraha dan Meiranto, 2015). Namun seringkali laporan yang diberikan oleh manajer berbeda dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Ini dilakukan oleh manajer dengan tujuan untuk menutupi kelemahan manajer atau untuk keuntungan manajer. Tindakan ini tentunya disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer yang nantinya

akan menimbulkan berbagai masalah keagenan, salah satunya asimetri informasi. Asimetris informasi adalah suatu keadaan dimana manajer memiliki lebih banyak informasi dibandingkan informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan.

Menurut Samuelson (2011) asimetris informasi antara manajer dan pemilik perusahaan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. *Adverse Selection*

Adverse selection mengungkapkan adanya perbedaan informasi yang dimiliki pihak *principle* dengan pihak *agent*. Perbedaan informasi yang dimiliki dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih sedikit. Misalnya *agent* memanipulasi atau menyembunyikan informasi keadaan perusahaan kepada *principle* sehingga mengakibatkan kerugian bagi *principle* dan perusahaan.

2. *Moral Hazard*

Moral hazard merupakan tindakan manajeer yang menyimpang dari perjanjian kontrak. Tindakan ini dapat berupa manipulasi atau tindakan yang tidak sesuai norma yang dilakukan manajer untuk kepentingan diri pribadi manjer. Perbedaan kepentingan antara *principle* dan *agent* dapat berpengaruh terhadap berbagai hal, salah satunya yaitu terkait dengan kebijakan pajak perusahaan. Di indonesia, sistem perpajakan menggunakan self assestmen sistem. Pemerintah memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknnya sendiri. Di satu sisi penggunaan sistem ini memiliki dampak

positif namun juga memiliki dampak negatif. Penggunaan sistem ini memberikan ruang bagi manajer untuk melakukan tindak kecurangan. Kecurangan tersebut yakni dengan cara memanipulasi pendapatan kena pajak jadi lebih rendah yang menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan jadi makin kecil.

Hal ini dilakukan pihak *agent* karena adanya asimetris informasi dengan pihak *principle* sehingga *agent* dapat mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama dengan *principle* karena adanya manajemen pajak yang dilakukan *agent*. Beberapa cara dapat dilakukan untuk mengontrol perilaku *agent* sehubungan dengan kegiatan manajemen pajak yang dilakukan, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan yang dibandingkan dengan tarif pajak efektif perusahaan. Seperti *capital intensity* dan *inventory intensity* kemudian membandingkannya dengan NPM perusahaan yang didapat dari beban pajak dibanding laba sebelum pajak.

3. Teori Nature

Teori nature mengungkapkan bahwa perbedaan antara pria dan wanita adalah kodrat yang harus diterima. Perbedaan biologis memberikan dampak berupa perbedaan peran dan tugas diantara keduanya. Manusia baik pria maupun wanita memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan perannannya masing-masing. Terdapat peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada pula yang tidak dapat dipertukarkan karena memang berbeda secara kodrat alamiah (Heffina, 2004). Berbagai

penelitian terkait gender menjelaskan bahwa perbedaan gender seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Hyde dan Kling (2001) wanita dan pria memiliki ekspektasi yang berbeda dalam bekerja, wanita memandang pekerjaan sebagai pengembangan personal dan kepuasan pribadi, sedangkan pria menganggap pekerjaan sebagai sebuah pencapaian pada hierarki dan sarana pemerolehan kompensasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Beltramini, et al (1984); Ferrell dan Skinner (1988) dalam Sihite (2012) menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih beretika dibanding pria. Barber dan Odean (2001) dalam Novilia dan Paskah (2016) menunjukkan bahwa wanita cenderung menghindari risiko dibanding pria. wanita memiliki tingkat ketidakpedulian yang lebih rendah dibanding pria dalam perolehan keuntungan ekonomis. Sedangkan Hilda (2004) dalam Sihite (2012) berpendapat bahwa kepribadian laki-laki pada umumnya bersifat lebih individualis, agresif, kurang sabar, lebih tegas, dengan rasa percaya diri lebih tinggi dan lebih menguasai pekerjaan. Dikaitkan dengan tindakan Tax Aggressive, teori ini menjelaskan bahwa pria dan wanita akan memiliki pertimbangan dan tindakan yang berbeda yang mungkin memiliki implikasi yang penting dalam proses meminimalkan pajak yang akan dibayarkan perusahaannya. Sifat wanita yang lebih berhati-hati, menghindari resiko, dan memiliki standar etika yang lebih tinggi diharapkan mampu meredam motivasi untuk melakukan aggressive tax.

4. Agresivitas pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memanipulasi nilai pendapatan kena pajak agar memperoleh beban pajak yang kecil, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Frank, Lynch, Rego, 2009).

Penelitian Puspita (2014) menyebutkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu :

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan membebaskan terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan dibawa nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan berlebih dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Tindakan agresivitas pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pajak yang disetorkan kepada negara akan sangat berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Masyarakat memandang bahwa perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas dianggap telah menjalankan suatu

kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial (Jessica dan Toly, 2014). Namun tindakan agresifitas pajak merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh perusahaan sebagai langkah bijak dalam mencapai tujuan perusahaan yakni maksimum profit.

5. *Corporate Social Responsibility*

a. Pengertian CSR

CSR diartikan sebagai kumpulan kebijakan yang terhubung dengan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen dunia usaha agar dapat berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Siregar 2007). Menurut Anggaraini (2006) CSR adalah mekanisme suatu organisasi yang didalam melakukan aktifitas operasional dan aktifitasnya dengan stakeholder, mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan dan sosial yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum.

Di masa sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut (*Triple bottom line*). Sinergi tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (Siregar, 2007). Implementasi CSR adalah operasi yang tidak semata mata berfokus pada keuntungan finansial, namun juga untuk

terlaksananya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Suharto (2008) dalam Sayidati (2011).

Berbagai penafsiran mengenai CSR saat ini sudah beragam. Namun dari sekian penafsiran, semua memiliki maksud yang sama yakni mendukung perusahaan untuk terlibat dengan para stakeholder dalam penciptaan jangka panjang. Hal ini ini bukan bermaksud untuk mengesampingkan dari pentingnya peran para pemegang saham ataupun dari profitabilitas perusahaan. Namun sebaliknya, jika perusahaan ingin tetap bertahan dan menguntungkan, maka perusahaan harus terlibat dengan para stakeholder yang pandangannya mengenai keberhasilan perusahaan sangat bervariasi (Bichta, 2003).

Definisi lain mengenai CSR juga dikemukakan oleh *World Bank* yang memandang CSR sebagai:

“The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.

Atau dapat dijelaskan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap bekerjanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan

kualitas hidup, dengan cara yang baik dimana baik untuk dunia usaha dan juga untuk pembangunan.

CSR juga dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk menarik konsumen. Dimana dengan melakukan csr, konsumen akan merasa lebih nyaman dalam berhubungan dengan perusahaan. Hal ini akan membuat perusahaan lebih unggul dari pesaing dalam hal mendapatkan konsumen. Sehingga memancing perusahaan lain untuk ikut melakukan CSR. Namun ada juga perusahaan yang melakukan csr sebagai pemenuhan dari undang undang (*mandatory*). Terlepas dari dasar tersebut CSR telah menjadi istilah yang lazim digunakan di arena bisnis (Lindgreen, Swaen, & Maon, 2009 dalam Cheers, 2011)

b. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social accounting* merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Mathews, 1995 dalam Sudana dan Arlindania, 2011). Pentingnya *CSR disclosure* atau pengungkapan CSR ini telah membuat banyak peneliti melakukan penelitian dan diskusi mengenai praktik dan motivasi perusahaan melakukan CSR (Kamil dan Herusetya, 2012).

Di Indonesia, program CSR mulai bermunculan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

- a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia juga mendukung perusahaan untuk melakukan program CSR. CSR akan lebih terlihat dampak positifnya jika pemerintah ikut

mengambil bagian dalam andil penerapannya. Studi Bank Dunia menunjukkan peran pemerintah yang terkait dengan CSR menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Pemerintah dapat mengarahkan perusahaan dalam menerapkan program CSR nya. Pemerintah bisa menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus yang akan berdampak kepada kesejahteraan bersama. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi dan mendukung kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain (Howard Fox, 2002) dalam Pradnyadari (2015).

Ada berbagai motivasi yang mendorong manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan. Berdasarkan review dan sintesis yang dilakukan oleh Deegan (2002) dalam Chariri (2008), dapat dilihat bahwa alasan dilakukannya pengungkapan antara lain:

- a) Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. Namun demikian menurut Deegan (2000), alasan ini sebenarnya bukan alasan utama yang ditemukan di berbagai negara karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan (Deegan, 2000).
- b) Pertimbangan rasionalitas ekonomi (*economic rationality*). Atas dasar alasan ini praktik PSL memberikan keuntungan bisnis karena

- perusahaan melakukan “hal yang benar” dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama (Friedman, 1962).
- c) Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan (Hasan, 1998; Donaldson dan Preston 1995; Freeman dan Reed 1983) tidak peduli dengan *cost* yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut.
 - d) Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Untuk mematuhi harapan masyarakat, yang didasarkan pada pandangan bahwa kepatuhan terhadap “ijin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi” (atau “kontrak sosial”) tergantung dari penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan (Deegan 2002).
 - e) Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
 - f) Untuk *manage* kelompok *stakeholder* tertentu yang mempunyai *powerful* (Ullman 1985; Robert 1992; Evan dan Freeman 1988; Neu et al 1998).
 - g) Untuk menarik dana investasi. Pihak yang bertanggung jawab dalam meranking organisasi tertentu untuk tujuan portofolio menggunakan informasi dari sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.
 - h) Untuk mematuhi persyaratan tertentu, atau *code of conduct* tertentu.

Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Banyak organisasi yang berusaha memenangkan penghargaan tersebut dengan harapan memperbaiki *image* positif perusahaan.

c. Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia

Di Indonesia pelaksanaan aktivitas tanggung jawab sosial/corporate social responsibility sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007, yang menjelaskan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang yang berkaitan /bersangkutan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dalam UU No.40 pasal 74 Tahun 2007, dijelaskan bahwa CSR sebagai kewajiban hukum (statutory obligation), bukan sebagai kewajiban moral semata yang pelaksanaannya sukarela. Sedangkan regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

6. Gender Dewan Direksi Wanita dan Gender Dewan Komisaris

Wanita

Gender adalah konsep yang memandang bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sudut non biologisnya, contohnya dari aspek budaya, sosial, dan perilaku (Mutmainah, 2007). Pria memiliki sikap maskulin dengan ciri sifat mandiri, rasional, pertimbangan penuh, dan kompetitif dan wanita dengan sifat feminimnya mempunyai ciri sifat mengayomi, sensitif, penuh

perhatian, dan mengandalkan intuisi (Unger, 1979) dalam (Faramita, 2016).

Gender dalam penelitian ini diproksi berdasarkan keberadaan wanita pada dewan direksi dan keberadaan wanita pada dewan komisaris. Keberadaan wanita di jajaran dewan menunjukkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki posisi penting di perusahaan tanpa adanya diskriminasi. Wanita dinilai dengan sikap kehati-hatian yang tinggi, teliti dan cenderung menghindari resiko dibanding laki-laki (kusumastuti, 2006). Dengan adanya wanita pada jajaran dewan direksi dan dewan komisaris, diharapkan mampu meredam motivasi untuk melakukan *tax aggressive*.

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu
Tabel 1

| No | Judul | Penulis & ket Jurnal | Sampel | Hasil penelitian |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak | Makhfudloh, Herawati, Wulandari. 2018. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.vol. 18 no 1. Hlm 48-60 | 55 perusahaan yang terdaftar dalam JII yang terdaftar di BEI tahun 2010- 2014 | <ul style="list-style-type: none"> • CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan agresivitas pajak |

| No | Judul | Penulis & ket Jurnal | Sampel | Hasil penelitian |
|----|---|--|--|--|
| 2 | Corporate Social Responsibility Disclosure, Environmental Performance, And Tax Aggressiveness | Sari dan Tjen. 2016. E- ISSN, Vol. 9 no 2 | Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2009- 2012 | <ul style="list-style-type: none"> • Csr berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak • Kinerja lingkungan memperkuat pengaruh negatif CSR terhadap Penghindaran Pajak |
| 3 | Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak | Ambarsari, Pratomo dan Kurnia. 2018. Jurnal Akuntansi Riset. Vol 10 no 2. Hlm 163- 176 | | <ul style="list-style-type: none"> • Gender Diversity pada Dewan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, • Ukuran Dewan Komisaris dan tidak berpengaruh terhadap Agresivitas pajak. • Kualitas Auditor Eksternal tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak |
| 4 | Female Directors and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria | Oyenike, Olayinka. 2018. Department of Accounting, Covenant University, Ota, Nigeria | 15 perusahaan bank yang listed di Nigeria periode 2012—2014 | <ul style="list-style-type: none"> • direktur keuangan wanita berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. • karakteristik eksekutif |

| No | Judul | Penulis & ket Jurnal | Sampel | Hasil penelitian |
|----|---|-------------------------|---|--|
| | | | | berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan |
| 5 | Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Keterwakilan CFO Wanita, Dan Karakteristik Eksekutif Terhadap tindakan Pajak Agresif | Rahayu. 2016. Skripsi. | 56 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif • Karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif • CFO wanita tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif |

C. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh kualitas pengungkapan *Corpportae Social Responsibility* Terhadap *Tax Aggressive*

CSR diartikan sebagai kumpulan kebijakan yang terhubung dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan serta komitmen dunia usaha agar dapat berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan (Siregar 2007). Dalam teori stakeholder, perusahaan harus mempertimbangkan semua pihak atas dampak dari aktivitas operasinya. Dengan membayar pajak secara jujur

sesuai kewajiban tanpa adanya tindakan agresivitas, perusahaan telah turut membantu pemerintah dalam mengumpulkan sumber pendanaan untuk program pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari program CSR. Tindakan tidak etis dan tidak bertanggung jawab oleh perusahaan seperti melakukan tindakan agresif terhadap pajak perusahaan dinilai tidak konsisten dengan program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pajak yang diterima oleh negara, nantinya akan kembali digunakan dalam menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan serta lingkungan sebagai sumber pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2012) telah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka perusahaan semakin menghindari adanya tindakan agresivitas pajak. Karena perusahaan yang mengungkapkan CSR berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan *stakeholder*, baik melalui kegiatan CSR maupun dengan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah :

H1: Kualitas pengungkapan CSR berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Aggressive*

2. Pengaruh Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita Terhadap Tax Aggressive

Hadirnya wanita dalam struktur dewan bukan sekedar menanggapi persoalan kesetaraan *gender* (*Credit Suisse Research Institute* 2012). Keberadaan wanita pada jajaran dewan memiliki pengaruh terhadap tindakan *Tax Aggressive*. Oyenike dan Olaynika (2016) meneliti hubungan antara diversitas gender dewan direksi dan agresivitas pajak perusahaan pada sektor perbankan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange (NSE). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa direktur wanita di dewan perusahaan perbankan di Nigeria secara positif berkorelasi dengan tarif pajak efektif, sehingga rasio perempuan yang lebih tinggi mengarah pada agresivitas pajak yang lebih rendah yang ditunjukkan dengan ETR yang semakin tinggi. Sementara itu di Indonesia Rahayu (2016) menunjukkan bahwa secara simultan kompensasi eksekutif, representasi direktur keuangan 9 wanita serta karakteristik eksekutif berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Penelitian tentang pengaruh dewan komisaris wanita terhadap tax aggressive dilakukan oleh Gunawan (2018) , ditemukan tidak ada pengaruh keberagaman *gender* dewan komisaris terhadap *aggressive tax planning* yang diukur menggunakan ETR perusahaan.

Barber dan Odean (2001) dalam Novilia dan Paskah (2016) menunjukkan bahwa wanita cenderung menghindari risiko dibanding pria. wanita memiliki tingkat ketidakpedulian yang lebih rendah dibanding pria dalam perolehan keuntungan ekonomis. Sedangkan Hilda (2004) dalam

Sihite (2012) berpendapat bahwa kepribadian laki-laki pada umumnya bersifat lebih individualis, agresif, kurang sabar, lebih tegas, dengan rasa percaya diri lebih tinggi dan lebih menguasai pekerjaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Beltramini, et al (1984); Ferrell dan Skinner (1988) dalam Sihite (2012) menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih beretika dibanding pria. Barber dan Odean (2001) dalam Novilia dan Paskah (2016) menunjukkan bahwa wanita cenderung menghindari risiko dibanding pria.. Sifat wanita yang lebih berhati-hati, menghindari resiko, dan memiliki standar etika yang lebih tinggi diharapkan mampu meredam motivasi untuk melakukan *aggressive tax*.

Oleh karena itu dewan komisaris wanita akan memiliki tingkat pengawasan yang lebih tinggi dibanding pria. Selain itu wanita juga memiliki sikap kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Adanya wanita pada dewan direksi berguna dalam mengambil keputusan yang tepat dengan risiko yang rendah (Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra, 2007; Sudana dan Arlindania, 2011) dalam (Eriandani dan Kuswanto, 2016).


Oleh karena itu, peneliti mengambil hipotesis:

H2a : Dewan direksi wanita berpengaruh negatif terhadap *Tax Aggressive*

H2b : Dewan komisaris wanita berpengaruh negatif terhadap *Tax Aggressive*

B. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dalam bentuk diagram skematik yang ditampilkan pada gambar dibawah:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

C. HIPOTESIS PENELITIAN

H1 : Kualitas pengungkapan *CSR* berpengaruh negatif terhadap *Tax Aggressive*

H2a : Dewan Direksi Wanita berpengaruh negatif terhadap *Tax Aggressive*

H2b : Dewan Komisaris Wanita berpengaruh negatif terhadap *Tax Aggressive*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bagaimana pengaruh dari kualitas pengungkapan CSR, Dewan Direksi Wanita serta Dewan Komisaris Wanita terhadap tax Aggressive dengan menggunakan uji regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan uji terhadap 76 observasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2015- 2018 yang melaporkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan selama 4 tahun secara berturut- turut. Hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kualitas pengungkapan CSR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tax Aggressive pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015- 2018.
2. Dewan direksi Wanita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tax Aggressive pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015- 2018.
3. Dewan komisaris Wanita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tax Aggressive pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2015- 2018.

B. Keterbatasan

1. Nilai *adjusted R²* adalah 0,078 yang berarti bahwa kontribusi variabel independen hanya sebesar 0,078 atau 7,8% sehingga dapat dinilai bahwa masih banyak variabel lain yang mempengaruhi Tax Aggressive.
2. Sampel penelitian tidak mengklasifikasikan sektor industrinya hanya melihat pada perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan.
3. Teknik pengambilan sampel memakai *purposive sampling* dengan hanya memperoleh 19 perusahaan yang menjadi sampel.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah disampaikan adapun saran yang diberikan:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi Tax Aggressive karena nilai *adjusted R²* yang diperoleh hanya sebesar 7,8 %
2. Penelitian selanjutnya, lebih baik berfokus pada satu sektor perusahaan agar memperoleh hasil uji yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian Yuni dan Chaerul D. Djakman. 2017. *Slack Resources, Feminisme Dewan dan Kualitas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 14, No. 1: 94 – 118.
- Anggraini, Reni Retno. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan faktor- faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 9*
- Ardyansyah, Danis., Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Bichta, Contantina. 2003. Corporate Social Responsibility a Role In Government Policy and Regulation, *Jurnal School Management University of Bath*
- Centre for Governance, Institutions and Organisations (CGIO). 2012. *Indonesia Boardroom: Diversity Report 2012, Female Footprints in IDX-Listed Companies*. Singapore: National University of Singapore NUS Business School.
- Chariri, 2008. Kritik Sosial Atas Pemakaian Teori Dalam Penelitian Pengungkapan Sosial Dan Lingkungan, Semarang: *Jurnal Maksi*, Vol. 8 No.2, 2 Agustus 2008: 151-169.

- Faramita, Yossy. 2016. Pengaruh Keberadaan Dewan Direksi Wanita dan Dewan Komisaris Wanita Terhadap Manajemen Laba (*Earnings Management*) pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Frank, M.M., Lynch, L.J., Rego, S.O. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *Social Science Research Network*, 84 (2), hlm 467- 496.
- Freeman, R.E. dan J. McVea. 2001. "A Stakeholder Approach to Strategic Management". http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=263511.
SSRN
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gunawan, E.V. dan sulistiawan. 2018. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Aggressive Tax Planning. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, vol. 7 No. 1
- Hanlon, M., and Heitzman, S. 2010. A review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*. 50. Hal 127- 178.
- Huseynov, Klamm. 2012. Tax Avoidance, Tax Management, And . Corporate Social Responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18. 804-827

- Jensen & Meckling, 1976, The Teory Of The Firm : Manajerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure, Journal of Financial And Economics, 3; 305- 360
- Kamil, Ahmad dan Antonius Herusetya. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate Social Responsibility. Jurnal Media Riset Akuntansi. Vol. 2, No. 1. ISSN 2088-2106.
- Kusumastuti, Sari, Supatmi, dan Perdana Sastra. 2007. Pengaruh Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam perspektif Corporate Governance. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3, No. 2, Hal 88-98.
- Kusumawati, D. N & Riyanti. 2005. Makalah SNA VIII. Corporate Governance dan Kinerja : Analisis pengaruh compliance reporting dan struktur dewan terhadap kinerja
- Lanis,R. And G. Richardson. 2011. Corporate Social Responsibility and tax Aggresivenes: An Empirical Analisis. J Account. Public Policy, pp. 86-108
- Lanis,R. And G. Richardson. 2015 . Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance?. Journal Bus Ethics 127 : 439- 457
- Luayyi, Sri. 2010. Teori Keagenan Dan Manajemen Laba Dari Sudut Pandang Etika Manajer. Jurnal. Malang: FE Universitas Brawijaya. 199-216
- Luckerath-Rovers, M., 2010, Female Directors on Corporate Boards Provide Legitimacy to A Company, <http://papers.ssrn.com/>.

- Maesarah, Yasti, Atikah, Siti dan Husnaini, Wahidatul. 2014. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak.” Simposium Nasional Akuntansi XVI. Pontianak.
- Makhfudlah, F., Herawati, N., Wulandari, A. 2018. Pengaruh CSR Terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 18 no 1, Hlm 48- 60
- Martani, S. D. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresiv. *Jurnal Akuntansi* , 1- 32.
- Mutmainah, S. 2007. Studi Tentang Perbedaan Evakuasi Etis, Intensi Etis (*Athical Intention*) dan Orientasi Etis Dilihat dari *Gender* dan Disiplin Ilmu: Potensi Rekrutmen Staf Profesional pada Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.10, hlm 43-67.
- Nanda Inggar Nusantari, Nila Firdausi Nuzula dan Agung Darono. 2015. Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility . *Jurnal Administrasi Bisnis- Perpajakan (JAB)*. Vol 5 no.2
- Novilia, Oni dan Paskah Ika Nugroho. 2016. Pengaruh Manajemen Puncak Wanita terhadap Manajemen Laba. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 5, No. 1, hal 27-45.
- Nugraha, Meiranto Bani dan Meiranto Wahyu. 2015. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 4, No. 4. ISSN

- Oyenike, O., & Olayinka, E. 2016. Female Directors and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria. The 3rd International Conference on African Development Issues, ISSN:2449-, 293–299.
- Pradnyadari. 2015. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2011- 2013. Universitas Diponegoro
- Rahayu. 2016. Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Keterwakilan CFO wanita dan Karakteristik Eksekutif terhadap Tindakan Pajak Agresif.
- Samuelson . 2011. Ilmu Ekonomi Mikro, edisi 17, Penerbit Salemba, Jakarta
- Sari, Dewi Kartika dan Dwi Martani. 2010. Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif. Jurnal Akuntansi. Pp 1- 32.
- Sihite, R. C. 2012. Pengaruh gender pada dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit terhadap profitabilitas dan kualitas laba perusahaan. Skripsi. Fakultas Ekonomi UI
- Siregar, Chairil N. 2007. Analisis Sosiologis terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility pada Masyarakat Indonesia. Jurnal Sositologi. Edisi 12 Tahun 6: 285-288.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunjoyo., Setiawan, R., Carolina, V., Magdalena, N., & Kurniawan, A. 2013.
Aplikasi SPSS Untuk Smart Riset (Program IBM SPSS 21.0). Alfabeta.
Bandung.

Undang-undang No. 40 tahun 2007 Pasal 74 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007

Walpole, Ronald E.; "Pengantar Statistika", edisi ke-3, Penerbit PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Yoehana, M. 2013. Analisis Pengaruh . Corporate Social Responsibility Terhadap
Agresivitas Pajak. Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdftar
di BEI tahun 2010- 2011. Skripsi. Universitas Diponegoro.